



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Alamat: Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com

Nomor	: 118/PM.00.02/K.NT-10/08/2024	Borong, 22 Agustus 2024
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Perihal	: Instruksi	

Kepada, Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Timur

Di -

Tempat.

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. ISI INSTRUKSI

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penyampaian masukan/tanggapan terhadap DPS dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penyampaian masukan/tanggapan masyarakat;
2. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa memedomani Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya dengan cara mencermati pengumuman DPS dan menyampaikan masukan/tanggapan sebagaimana ketentuan pasal 35 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024;
 - b) Memastikan PPS mengumumkan salinan DPS per TPS di papan pengumuman RT, RW, Kantor desa/kelurahan dan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
 - c) Memastikan PPS dan PPK mengumumkan DPS dengan menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad;
 - d) Memastikan PPS dan PPK memberikan pelayanan secara proaktif terhadap segala bentuk aduan, masukan dan tanggapan masyarakat terkait status hak pilih;

- e) Memastikan PPS melakukan verifikasi terhadap segala bentuk aduan, masukan dan tanggapan masyarakat terkait status hak pilih;
 - f) Memastikan mekanisme verifikasi masukan/tanggapan masyarakat oleh PPS telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan;
 - g) Memastikan ketepatan waktu pelaksanaan pengumuman DPS dan penyampaian masukan/tanggapan masyarakat;
4. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pencermatan dan audit (pemeriksaan), serta penelusuran terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk menilai akurasi, komprehensivitas dan kemutakhiran data pemilih meliputi:
- a) Pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar;
 - b) Kesalahan pencatatan dalam data pemilih;
 - c) Pemilih ganda;
 - d) Pemilih meninggal dunia;
 - e) Pemilih yang berubah status menjadi TNI/Polri;
 - f) Pemilih yang belum genap berumur 17 Tahun dan belum kawin pada hari pemungutan suara;
 - g) Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - h) Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i) Pemilih yang belum memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - j) Pemilih WNA;
 - k) Pemilih fiktif.
5. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS apabila ditemukan kesalahan administratif

dalam pelaksanaan pengumuman DPS dan penyampaian serta verifikasi masukan/tanggapan masyarakat;

6. Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan serta menyampaikan hasil pengawasan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten melalui alamat email bawaslumatim1@gmail.com atau melalui group Whatsapp (Divisi HP2H Kec. K. Matim).

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT Di Kupang,
2. Arsip